



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj. Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR:112 / 31 / Kpts - WN.DS / I - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER YANDUNASKESWAN
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan kesehatan hewan dan peningkatan hasil peternak dibutuhkan ilmu pengetahuan dan perawatan hewan;

- b. bahwa untuk memenuhi dan mewujudkan maksud pada huruf a di atas dibutuhkan tenaga khusus dan ahli;
- c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud pada huruf b diatas perlu menetapkan dengan keputusan Wali Nagari Durian seribu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Peternak dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Mikro, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 193/PMK.07/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tentang Ketentuan Poko-Pokok Pemerintah Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; Poko-Pokok Pemerintah Nagari; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Poko-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari tahun Anggaran 2019;
26. SK Camat Silaut Nomor 800/017/CS-PS/2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut tentang APB-Nagari tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara NANANG LISTYO Sebagai Petugas kader YanduNaskeswan di Nagari Durian Seribu;
- KEDUA : Kader YanduNaskeswan Sebagaimana pada dicantum kesatu Keatas bertugas dan membntu sebagai perpanjangan tangan dari dinas Kesehatan Hewan yang bertugas diwilayah Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kader Yandunakeswan berkoordinasi langsung kepada dinas kesehatan hewan yang bertugas diwilayah kecamatan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

